



PEMERINTAH KOTA BEKASI

PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

Nomor : 700.1/353/ltko.Set

1. Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan/*assurance activities* dan konsultansi/*consulting activities*, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional Pemerintah Kota Bekasi dan jajarannya. Pengawasan intern membantu Pemerintah Kota Bekasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan proses manajemen risiko, kontrol/pengendalian, dan tata kelola sektor publik;
2. Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
3. Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personel pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Mewujudkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
5. Wali Kota Bekasi berkomitmen, melakukan pengawasan dan memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam upaya menjaga dan meningkatkan independensi, objektivitas, transparansi, efektivitas dan kualitas pengawasan.

Piagam pengawasan intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam pengawasan intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Penjelasan atas piagam pengawasan intern ini sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Februari 2024
Inspektur Kota Bekasi



Lis Wisynuwati, S.Sos., CRA., CRP., CGCAE
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 196807311988032002

Diketahui oleh :
Sekretaris Daerah Kota Bekasi



Junaedi

Disahkan oleh :
Pj. Wali Kota Bekasi



R. Gani Muhamad

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab pengawasan intern serta menetapkan posisi pengawasan intern dalam organisasi;
2. Pengawasan intern adalah aktivitas asurans dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Pengawasan intern membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola.

Pelaksanaan pengawasan intern meliputi:

- a. Kegiatan asurans antara lain berupa audit, reviu, analisis, evaluasi, dan pemantauan;
 - b. Kegiatan konsultasi antara lain berupa pengawalan/pendampingan SPI, *coaching clinic* tata kelola *good governance* dan *clean government*, serta kegiatan edukatif.
3. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Pejabat Fungsional Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;

/ 5. Pejabat

5. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;
6. Instansi pembina auditor APIP adalah BPKP, sedangkan instansi pembina PPUPD adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kedua jabatan fungsional tersebut saling melengkapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan APIP;
7. Klien pengawasan adalah unit organisasi yang menjadi obyek pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
8. Tim Pengawasan adalah tim yang ditunjuk dengan surat tugas Inspektur Kota Bekasi untuk melaksanakan pengawasan intern.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

1. Inspektorat Daerah Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Bekasi.
2. Struktur dan kedudukan APIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - b. APIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala APIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
 - c. Kepala APIP diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - d. Kepala APIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi bertanggung jawab kepada Wali Kota Bekasi;
 - e. Pejabat fungsional Auditor dan PPUPD yang duduk dalam APIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kota Bekasi melalui Inspektur Pembantu.

/ C. Visi

C. VISI DAN MISI APIP

1. Visi APIP secara umum adalah mewujudkan fungsi pengawasan intern sebagai mitra strategis yang independen, profesional, dan berintegritas dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan;
2. Misi APIP secara umum sebagai berikut:
 - a. Membantu organisasi dalam pencapaian tujuan dengan memberikan asurans dan konsultasi serta pemberian nilai tambah;
 - b. Mengevaluasi efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal;
 - c. Mengembangkan kompetensi pejabat pengawas dan mengintensifkan pemanfaatan teknologi informasi;
 - d. Meningkatkan sinergi fungsi pengawasan internal dan eksternal.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

1. Tugas pokok Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan pengawasan minimal meliputi:
 - a. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan penyusunan rencana pengawasan tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua kategori risiko yang dapat diawasi serta data/dokumen yang diperlukan;
 - b. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh kebijakan pemerintah, program, aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
 - c. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
 - d. Melakukan audit tujuan tertentu;
 - e. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan, yang terdiri atas: manajemen pengawasan, pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, capaian standar pelayanan minimum, ketaatan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan,

/ dampak

dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan pemeriksaan khusus;

- f. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - g. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
 - h. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
 - i. Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada wali kota dan klien;
 - j. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
 - k. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan intern yang dilakukannya.
2. APIP dalam melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:
- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 - b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 - c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

E. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki kewenangan:

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap aktivitas seluruh unit organisasi serta afiliasinya;
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara langsung kepada pejabat dan atau pegawai pada unit organisasi yang menjadi obyek pengawasan;
3. Memiliki akses yang tidak dapat dihalangi atas seluruh fungsi, sistem informasi, catatan, properti, personel serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan pelaksanaan penugasan;

/ 3. Memiliki

4. Mengalokasikan sumber daya, mengatur frekuensi, menentukan subyek dan obyek, menentukan lingkup/cakupan pengawasan;
5. Menerapkan teknik yang diperlukan dalam pencapaian tujuan pengawasan;
6. Memberikan penilaian atas organisasi secara keseluruhan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern;
7. Memperoleh bantuan pendampingan dari personel dalam organisasi yang dilakukan pengawasan, maupun jasa khusus lainnya, dari dalam maupun luar organisasi;
8. Berkomunikasi dan berkoordinasi dan melakukan kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk aparat penegak hukum, regulator dan auditor/pengawas eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.

F. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Kota Bekasi bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Kota Bekasi, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku;
2. Dalam rangka penjaminan kualitas pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kota Bekasi harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas.

Program pengembangan dan penjaminan kualitas untuk menilai kesesuaian praktik pengawasan intern dengan definisi Pengawasan Intern, Standar, dan Kode Etik.

Program pengembangan dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud harus mencakup penilaian intern dan ekstern.

Penilaian sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan pengawasan intern;
- b. Penilaian secara berkala oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
- c. Penilaian secara berkala oleh unit lain dalam Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

/ Penilaian

- Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh pihak independen dan berkualitas yang berasal dari luar Inspektorat Daerah Kota Bekasi
3. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
 4. Melakukan pembaharuan fokus dan lingkup pengawasan yang teridentifikasi dari kebijakan/kegiatan pemerintah yang berdampak pada perubahan lingkungan;
 5. Menjamin kecukupan dan ketersediaan dan kemanfaatan penggunaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien;
 6. Memberikan rekomendasi perbaikan dan pembenahan terkait hasil pengawasan;
 7. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 8. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan kepada kepala daerah.

G. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bekasi;
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pada Pemerintah Kota Bekasi;
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pada Pemerintah Kota Bekasi yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat Daerah Kota Bekasi paling kurang meliputi:

/ 1. Audit

1. Audit dengan tujuan tertentu seperti audit terhadap program dan kegiatan berupa audit ketaatan, audit pengadaan barang dan jasa, audit laporan pendapatan dan biaya, audit penerimaan dan pengeluaran kas, audit laporan aktiva tetap, audit pengendalian organisasi, audit teknologi informasi, audit bantuan sosial, audit kepegawaian, audit dekonsentrasi/DAK fisik/BOS, audit investigasi; audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), audit klaim;
2. Audit kinerja penyusunan pelaksanaan anggaran, ketaatan dan sasaran ekonomis, efisiensi dan efektivitas, audit kinerja pengelolaan aset dan kewajiban, audit operasional dan *audit value for money*;
3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, RKA-PD, kinerja, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, perencanaan penganggaran, penyerapan anggaran, pengawasan internal kinerja pendapatan, keuangan dan kekayaan daerah, pengkajian/*Focus Group Discussion (FGD)* aspek kecurangan/*fraud*/ketidakpatuhan;
4. Evaluasi efektivitas kelembagaan, penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan kegiatan, telaah atas pengaduan masyarakat, penanganan laporan *Whistle Blower System (WBS)*, penanganan benturan kepentingan (*Conflict of Interest*);
5. Pemantauan dan aktivitas pengawasan intern lainnya berupa pemantauan realisasi penyerapan anggaran, capaian kinerja dan monitoring dana dekonsentrasi, inspeksi pungutan liar (pungli), pendampingan, asistensi, konsultasi/*coaching clinic* dan fasilitasi bidang pengawasan kepada perangkat daerah, BUMD dan BLUD, monitoring dan evaluasi LHKPN/LHKASN, pemantauan penyelenggaraan Strategi Nasional Aksi Pencegahan Korupsi (APK), observasi mitra eksternal/survei penilaian integritas, monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi (UPG), pemberian keterangan ahli/pendampingan pemberian keterangan ahli, pembangunan *Fraud Control Plan (FCP)*, Pengkajian/*Focus Group Discussion (FGD)* aspek pemerintahan dan pencegahan, pengawasan kebijakan benturan kepentingan (*conflict of interest*), peningkatan SDM melalui kegiatan *workshop*/bimbingan teknis/pendidikan pelatihan/PPM;
6. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa pencegahan, penyusunan program kerja pengawasan, pelaksanaan pengawasan kebijakan pembagian urusan, kelembagaan daerah,
/ kepegawaian

kepegawaian daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kebijakan wali kota dan DPRD, pengawasan capaian standar pelayanan minimal, pengawasan ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pemerintah Daerah, pengawasan dampak pelaksanaan urusan pemerintahan;

7. Pengawasan wajib berupa reviu RPJMD, reviu rencana strategis, reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran, reviu laporan kinerja, reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi SPIP terintegrasi, penilaian zona integritas, tindak lanjut kerja sama APIP dengan instansi lain, monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi dan pungutan liar, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

H. KODE ETIK APIP

APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada:

1. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI);
2. Standar Pengawasan PPUPD dan Kode Etik yang diterbitkan oleh organisasi profesi.

I. PERSYARATAN AUDITOR/ PPUPD INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

Persyaratan auditor/PPUPD yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

1. Memenuhi sertifikasi kompetensi dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD;
2. Memiliki pengetahuan, keterampilan, integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus;
4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit / 4. Wajib n internal auditor mengalami gangguan independensi dan gangguan obyektifitas maka wajib melaporkan kepada inspektur secara berjenjang;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko.

/ J. LARANGAN

J. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/PPUPD

1. Auditor/PPUPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian pengawasan intern.
2. Auditor/PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kota Bekasi perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan klien, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), aparat pengawasan ekstern pemerintah, serta pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Inspektorat Daerah Kota Bekasi dengan klien:
 - a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kota Bekasi dengan klien adalah hubungan kemitraan antara pengawas intern dan klien atau antara konsultan dengan penerima jasa;
 - b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan asurans maupun konsultansi), klien harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
 - c. Klien harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan intern kepada Inspektorat Daerah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Inspektorat Daerah Kota Bekasi dengan APIP lainnya dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Bekasi wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern Inspektorat Kota Bekasi;
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;

/ c. Koordinasi

- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
3. Inspektorat Daerah Kota Bekasi dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Bekasi menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai klien pada saat pembahasan simpulan hasil pengawasan;
 - b. Inspektorat Daerah Kota Bekasi dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan inspektorat kementerian/lembaga/daerah;
 - c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi pengawasan yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kota Bekasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 - d. Inspektorat Daerah Kota Bekasi menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Inspektorat Daerah Kota Bekasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP):
 - a. Inspektorat Daerah Kota Bekasi menjadi mitra kerja dalam pelaksanaan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional melalui penerapan manajemen risiko, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi, dan penguatan tata kelola;
 - b. Inspektorat Daerah Kota Bekasi berkoordinasi dalam meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
 - c. Inspektorat Daerah Kota Bekasi harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh instansi pembina jabatan fungsional auditor.
5. Inspektorat Daerah Kota Bekasi dengan Kementerian Dalam Negeri:
 - / a. Inspektorat

- a. Inspektorat Daerah Kota Bekasi harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai arah kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
 - c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan;
 - d. Inspektorat Daerah Kota Bekasi harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang jabatan fungsional PPUPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku instansi pembina jabatan fungsional PPUPD.
6. Inspektorat Daerah Kota Bekasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH):
- a. Menindaklanjuti nota kesepahaman/kerja sama antara APIP dan APH;
 - b. Melakukan koordinasi dalam tukar menukar data atau informasi atas laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Berkomunikasi, berkoordinasi dan melakukan kerja sama dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan;
 - d. Melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut laporan yang berindikasi kesalahan administrasi atau pidana.
7. Inspektorat Daerah Kota Bekasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):
- a. Inspektorat Daerah Kota Bekasi menjadi mitra dalam penegakan pencegahan korupsi melalui Stranas Pemberantasan Korupsi, Survei Penilaian Integritas (SPI), dan pengendalian gratifikasi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
 - b. Berpartisipasi dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK.

/ L. PENILAIAN

L. PENILAIAN BERKALA

1. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai kesesuaian/keselarasan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan ini agar tetap memadahi kegiatan pengawasan intern guna mencapai tujuan pengawasan;
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Wali Kota Bekasi.

M. PENUTUP

Piagam pengawasan intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Februari 2024

Inspektur Kota Bekasi



Lis Wisynuwati, S.Sos., CRA., CRP., CGCAE
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 196807311988032002

Diketahui oleh :
Sekretaris Daerah Kota Bekasi



Junaedi

Disahkan oleh :
Pj. Wali Kota Bekasi



R. Gani Muhamad